



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42, JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
SUREL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

### PENGUMUMAN NOMOR PENG-4/PJ/2025

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN MASA AKTIF KODE *BILLING* UNTUK Mendukung PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Dalam rangka mewujudkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, serta memperhatikan berbagai masukan dari Wajib Pajak, khususnya terkait pembayaran dan/atau penyetoran pajak yang dilakukan dengan menggunakan kode *billing*, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2024 tentang Ketentuan Pembayaran dan Penyetoran Pajak serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, kode *billing* berlaku selama 168 (seratus enam puluh delapan) jam atau 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak kode *billing* diterbitkan.
2. Bahwa dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, dimungkinkan terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam PER-10/PJ/2024 sehingga pelaksanaan pembayaran dan/atau penyetoran pajak dengan menggunakan kode *billing* tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain:
  - a. kendala infrastruktur jaringan yang digunakan oleh Wajib Pajak;
  - b. kompleksitas administrasi Wajib Pajak dalam pelaksanaan pembayaran pajak yang melibatkan pihak ketiga;
  - c. prosedur pembayaran pajak lintas negara yang melibatkan rantai perbankan internasional (*correspondent banks*); dan/atau
  - d. rangkaian hari libur nasional dan hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama secara nasional,yang mengakibatkan masa aktif kode *billing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak memadai dan memengaruhi keberhasilan pembayaran dan/atau penyetoran pajak.
4. Berdasarkan Pasal 8 PER-10/PJ/2024, dalam hal terjadi Keadaan Kahar Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kebijakan khusus yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
5. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas dan untuk mencegah kegagalan pembayaran akibat kedaluwarsanya kode *billing*, perlu ditentukan kebijakan khusus berupa perpanjangan masa aktif kode *billing* menjadi selama 336 (tiga ratus tiga puluh enam) jam atau 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam sejak kode *billing* diterbitkan.

6. Perpanjangan masa aktif kode *billing* berlaku untuk kode *billing* yang dibuat sejak diterbitkannya pengumuman ini.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2025  
Direktur Jenderal Pajak



Ditandatangani secara elektronik  
Bimo Wijayanto